BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indoenesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisplin, Tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang cacat/disabilitas mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.[1]

Jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para penyandang cacat telah tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yang dimaksud aspek kehidupan ialah meliputi Aspek hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan

[1] Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 253.

pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesbilitas, pelayanan publik, pelindungan dari bencana, habilitas dan rehabilitas, Konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.[2]

Indonesia merupakan negara demokrasi yang selalu menguapayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pelaksanaan demokarasi yang melibatkan warga negara tepatnya pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat. Sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah mempraktikkan pemilu (dan pemilukada; pilgub; pilbup; pilwako). Pemilu di Indonesia memang masih memiliki kelemahan dalam mengokomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai karakteristik, khususnya bagi difabel. Padahal, dari segi kuantitas, jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan data ASEAN General Election for Disability Access (AGENDA), difabel di seluruh dunia mencapai 15% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah difabel di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk.

Para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas mejadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya

[2] *Ibid*. Hlm 254

pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para kontestan Pemilu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi para pelaksan, pengawas, maupun pesertanya masih jauh di bawah standart.[3]

Berdasarkan pasal 57 ayat (3) Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa :

Ayat (3)

Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (4) :

Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Sedangkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon anggota

[3] Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin Rosyidi.2019. *Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas/05/Vol.7. No.1*.

Presiden /Wakil Presiden , sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu"

Dari 2 Peraturan ini ada perbedaan aturan mengenai hak memilih terhadap penyandang disabilitas, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Hak-Haknya sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun Peraturan Perundang-undangan, termasuk Hak Politik dalam Pemilihan Umum.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pengaturan hak pilih penyandang disabilitas mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengaturan hak pilih penyandang disabilitas mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

   a. Memberikan pengetahuan terkait hak penyandang disabilitas mental dalam melakukan Pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
   b. Sebagai acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam Pemilu.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

   a. Bagi penulis

      Dapat menambah wawasan tentang hak pilih penyandang disabilitas mental berdasarkan UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

   b. Bagi Pemerintah

      Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah agar tetap memprioritaskan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan aturan Peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah dan tidak mengabaikan hak-hak pennyandang disabilitas, terutama hak pilih dalam Pemilu.

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa metode pendekatan. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) tentang pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pada institusi. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.[4] Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian.[5] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum untuk akademisi.

[4] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penilitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, Hal. 137
[5] Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, Hal. 301.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[6] Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identic sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, dan putusan hakim. Terdiri dari :

   1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
   3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
   5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

[6] *Ibid,* Hlm. 295.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Terdiri dari :

1. Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga terkait.
2. Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh institusi, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

1.5.4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan hukum tertulis dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis bahan hukum kualitatif dengan tujuan memecahkan permasalahan yang diteliti. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.